



PERATURAN ASRAMA SMP PRESIDEN

1. Kegiatan Harian

Setiap siswa asrama SMP Presiden diwajibkan mengikuti jadwal kegiatan harian seperti berikut:

Senin – Jumat

NO	WAKTU	AKTIVITAS
1	04.30	Bangun Pagi
2	04.45 – 05.15 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	Shalat Shubuh (Muslim) / Ibadah Pagi
3	05.15 – 05.30	Olahraga
4	05.30 – 06.20	Mandi dan Kegiatan Mandiri/Kerapian Rumah
5	06.20 – 07.00	❖ Apel Pagi Asrama/Persiapan ❖ Berangkat ke Sekolah ❖ Sarapan Pagi
6	07.00 – 07.30	Apel Pagi Sekolah
7	07.30 – 12.30	Belajar di Kelas
8	12.30 – 13.30 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	❖ Makan Siang ❖ Shalat Dzuhur/Ibadah Siang
9	13.30 – 14.50	Belajar di Kelas
10	14.50 – 16.00	❖ Ekskul (atau Kegiatan Mandiri)
11	16.00 – 17.00	❖ Shalat Ashar(muslim) / Ibadah ❖ Olahraga ❖ Istirahat
12	17.00 – 18.00	Mandi dan Kegiatan Mandiri
13	18.00 – 18.45 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	❖ Shalat Maghrib (Muslim) /Ibadah Sore ❖ Tadarus/Ibadah
14	18.45 – 19.30	❖ Evaluasi Kegiatan Harian ❖ Makan Malam ❖ Shalat Isya/Ibadah Malam
15	19.30 – 21.30	Belajar Malam (Tutorial)
16	21.30 – 21.40	Apel Malam Asrama
17	21.40 – 04.30	Istirahat Malam

Sabtu

NO	WAKTU	AKTIVITAS
1	04.30	Bangun Pagi
2	04.45 – 05.30 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	Shalat Shubuh/Ibadah
3	05.30 – 05.40	Apel Asrama Pagi
4	05.40 – 08.00	Olahraga
5	08.00 – 08.30	Sarapan Pagi
6	08.30 – 09.30	Kegiatan Kebersihan dan Kerapihan Rumah Tangga
7	09.30 – 10.30	Mandi dan Kegiatan Mandiri
8	10.30 – 12.00	Istirahat dan Kegiatan Mandiri
9	12.00 – 13.00 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	❖ Makan Siang ❖ Shalat Dzuhur
10	13.00 – 15.00	❖ Tutor
11	15.00 – 16.00	❖ Kegiatan Mandiri ❖ Mandi ❖ Shalat Ashar
12	16.00 – 20.00	❖ Pesiar ❖ Shalat Maghrib ❖ Makan Malam
13	20.00 – 21.30	❖ Kembali di Asrama ❖ Shalat Isya/Ibadah ❖ Evaluasi Kegiatan Harian ❖ Kegiatan Mandiri
14	21.30 – 21.40	Apel Asrama Malam
15	21.40 – 04.30	Istirahat Malam

Minggu

NO	WAKTU	AKTIVITAS
1	04.30	Bangun Pagi
2	04.45 – 05.30 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	Shalat Shubuh/Ibadah
3	05.30 – 05.40	Apel Pagi Asrama
4	05.40 – 08.00	Olahraga
5	08.00 – 08.30	Sarapan Pagi
6	08.30 – 09.30	Kegiatan Kebersihan dan Kerapihan Rumah Tangga
7	09.30 – 10.30	Mandi dan Kegiatan Mandiri
8	10.30 – 12.00	Istirahat dan kegiatan Mandiri
9	12.00 – 13.00 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	❖ Makan Siang ❖ Shalat Dzuhur/Ibadah Siang
10	13.00 – 15.00	Belajar Siang (Tutorial)
11	15.00 – 17.00	❖ Istirahat ❖ Shalat Ashar ❖ Kegiatan Mandiri
12	17.00 – 18.00	Mandi dan Kegiatan Mandiri
13	18.00 – 18.45 (<i>menyesuaikan dengan waktu shalat</i>)	❖ Shalat Maghrib/Ibadah Sore ❖ Tadarus/Ibadah
14	18.45 – 19.30	❖ Evaluasi Kegiatan Harian ❖ Makan Malam ❖ Shalat Isya/Ibadah Malam
15	19.30 – 21.30	Belajar Malam (Tutorial)
16	21.30 – 21.40	Apel Malam Asrama
17	21.40 - 04.30	Istirahat Malam

Catatan :

- 1) Jadwal kegiatan dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan kepentingan proses belajar.
- 2) Khusus untuk hari Jum'at, waktu istirahat siang lebih awal yaitu pukul 11.50 untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at bagi siswa putra muslim.
- 3) Bersamaan dengan pelaksanaan shalat Jum'at, siswa non muslim melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan siswa putri muslim melaksanakan kegiatan keputrian.

2. Kegiatan Keagamaan:

- a. Kegiatan keagamaan/ibadah disesuaikan dengan ketentuan dan waktu yang berlaku di masing-masing agama, dipimpin oleh pembina atau seksi kerohanian.
- b. Bagi siswa muslim, pelaksanaan shalat Maghrib, Isya, Shubuh, Dzuhur dilaksanakan berjama'ah dibimbing oleh Pembina/seksi kerohanian, sedangkan shalat Ashar boleh dilaksanakan secara munfarid (sendiri).
- c. Siswa muslim wajib mengikuti kegiatan Pembacaan Al-Qur'an setiap selesai shalat Maghrib; dan siswa non muslim wajib membaca Kitab Suci sesuai agamanya masing-masing.
- d. Bersamaan dengan waktu pelaksanaan ibadah bagi siswa muslim, siswa beragama non-muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- e. Siswa beragama non-muslim diberikan ijin untuk melaksanakan ibadah di luar asrama pada hari Minggu dengan didampingi pembina atau bersama keluarga (tetapi bukan izin bermalam/berlibur).

3. Kegiatan Belajar:

- a. Siswa wajib melaksanakan kegiatan belajar mandiri setiap hari.
- b. Siswa wajib melaksanakan kegiatan belajar malam dengan atau tanpa tutor pada jam yang telah ditentukan.
- c. Siswa wajib mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari keesokan harinya.
- d. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar bersama pembina asrama.

4. Berpakaian:

- a. Pemakaian seragam pada jam sekolah diatur dalam peraturan pemakaian seragam sekolah.
- b. Setiap memasuki gedung sekolah/kelas di luar jam belajar, siswa wajib mengenakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu.
- c. Setiap melaksanakan kegiatan keagamaan, siswa wajib mengenakan pakain rapi dan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.
- d. Siswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan setiap kali bepergian atau keluar lingkungan asrama.
- e. Siswa wajib mengenakan pakaian yang rapi, bebas berkerah, celana panjang/rok, dan bersepatu setiap kali melaksanakan kegiatan pesiar, makan malam diruang makan, dan IB (Ijin Bermalam).

5. Makan:

- a. Siswa wajib mengenakan pakaian yang rapi, bebas berkerah, celana panjang/rok, dan bersepatu setiap kali melaksanakan makan malam di ruang makan.
- b. Siswa memasuki ruang makan dengan tertib dan teratur (*memberi penghormatan terlebih dahulu apabila dalam ruangan tersebut terdapat Bendera Merah Putih*).
- c. Siswa wajib untuk memakan makanan yang telah disediakan di ruang makan sekolah.
- d. Makan pagi dilaksanakan pada pukul 06.30 WIB. Setelah persiapan di asrama selesai, siswa berangkat menuju ke sekolah dengan membawa perlengkapan sekolah serta berbaris rapi menuju ruang makan. Setelah selesai makan pagi, dilanjutkan dengan apel pagi dan pelajaran.
- e. Makan siang dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB. Setelah tanda istirahat berbunyi dan guru mempersilahkan siswa untuk beristirahat, siswa langsung menuju ruang makan dengan rapi. Setelah selesai makan siang, dilanjutkan dengan shalat Dzuhur berjamaah bagi siswa muslim, dan bagi siswa beragama lain menyesuaikan. Khusus hari Jumat, pelaksanaan makan siang dilaksanakan setelah shalat Jumat.
- f. Makan malam dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB. Siswa berangkat dari asrama berbaris dengan rapi menuju ruang makan. Makan malam diawali dengan evaluasi kegiatan harian pada hari yang bersangkutan. Setelah makan malam selesai, siswa berbaris kembali menuju asrama untuk selanjutnya melaksanakan ibadah.

g. Tata Cara Makan :

- 1) Siswa memasuki ruang makan dengan tertib dan rapi.
- 2) Siswa duduk dengan rapi di kursi masing-masing. Kemudian ketua siswa memberikan aba-aba agar siswa duduk siap dilanjutkan dengan laporan kepada Pembina bahwa makan pagi/siang/malam telah siap.
- 3) Setelah pembina menerima laporan dan mempersilahkan siswa untuk makan, kemudian ketua siswa memimpin doa sebelum makan.
- 4) Selama kegiatan makan, dimulai dari pemberian aba-aba dari ketua siswa agar siswa duduk siap sampai dengan siswa dibubarkan, siswa wajib untuk duduk dengan posisi badan tegap tanpa bersandar pada kursi.
- 5) Pada saat makan dimulai, siswa wajib menggunakan etika makan yang benar, seperti:
 - Tidak membungkukkan badan.
 - Posisi tangan tidak bersandar pada meja.
 - Tidak membuka ketiak.
 - Mendekatkan makanan di sendok ke mulut, bukan mendekatkan mulut ke sendok makan.
 - Tidak berbicara atau membuat kegaduhan.
 - Menjaga kebersihan dan tata tertib ruang makan.
- 6) Ketika makan telah selesai, ketua siswa memberikan aba-aba agar siswa duduk siap kembali dilanjutkan dengan laporan kepada Pembina bahwa makan pagi/siang/malam telah selesai.
- 7) Pembina menerima laporan dan memerintahkan agar siswa dibubarkan.
- 8) Kegiatan makan di akhiri dengan berdoa.
- 9) Setelah diistirahatkan, siswa dapat meninggalkan ruang makan dengan rapi dilanjutkan dengan apel pagi, pelajaran atau kembali ke asrama.

6. Pesiar

- a. Siswa diberikan kesempatan untuk Pesiar atau bertamasya keluar asrama dengan pendampingan pembina.
- b. Jumlah minimum siswa yang melaksanakan pesiar adalah tiga orang.
- c. Kegiatan pesiar dilaksanakan atas seizin dan di ketahui oleh minimal dua orang pembina.
- d. Pelaksanaan pesiar adalah setiap hari Sabtu, pukul 16.00 – 20.00 WIB.
- e. Pelaksanaan pesiar tidak bertentangan dengan peraturan sekolah dan tidak membahayakan bagi siswa dan pembina.
- f. Pelaksanaan pesiar harus terlebih dahulu di koordinasikan dengan bagian sarana dan prasarana berkaitan dengan penggunaan alat transportasi.
- g. Pelaksanaan pesiar bermanfaat untuk siswa, mengandung unsur menghibur, mendidik, dan menyegarkan.

7. Ijin Bermalam (IB)/Libur

- a. Ijin Bermalam diberikan setiap dua minggu sekali.
- b. Ijin Bermalam diberikan selama tiga hari dua malam.
- c. Pelaksanaan Ijin Bermalam dimulai pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu.
- d. Penjemputan siswa untuk Ijin Bermalam adalah hari Jum'at mulai pukul 14.00 – 17.00 WIB, dan siswa diantar kembali ke asrama pada hari Minggu, mulai pukul 16.00 – 19.00 WIB.
- e. Pihak yang berhak menjemput siswa adalah orang tua/wali dan apabila mewakili kepada orang lain, maka harus dengan konfirmasi pihak orang tua/wali kepada pembina asrama terlebih dulu.
- f. Pejabat yang berwenang menandatangani surat ijin berlibur adalah Kepala Sekolah dan pembina asrama.

8. Apel

- a. Apel Asrama Pagi:
 - 1) Senin – Jumat: pukul 06.20 WIB, sebelum berangkat ke sekolah.
 - 2) Sabtu dan Minggu: pukul 05.30 WIB, sebelum melakukan kegiatan Olahraga
- b. Apel Malam
Senin – Minggu: pukul 21.30 WIB, sebelum istirahat malam.

9. Penerimaan Tamu

- a. Siswa putra dilarang masuk ke dalam asrama putri begitu juga sebaliknya dan jika berkepentingan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pembina Asrama.
- b. Siswa dilarang menerima tamu di dalam asrama/halaman asrama.
- c. Tempat menerima tamu adalah *Guest Room*.
- d. Waktu berkunjung orang tua: Sabtu & Minggu, pukul 10.00 – 12.00 dan 16.30 – 17.30 WIB. Jika ada hal mendesak, kunjungan boleh dilakukan di hari dan waktu lain dengan izin.
- e. Tamu wajib mengisi buku tamu.
- f. Tamu diperbolehkan memasuki asrama siswa atas seizin pembina asrama.
- g. Tamu wajib mengikuti semua peraturan asrama.
- h. Tamu wajib melapor terlebih dahulu di pos security.

10. Kebersihan dan Kerapihan'

- a. Siswa membersihkan kamar dan ruangan setiap hari.
- b. Kegiatan kebersihan dimulai sejak bangun tidur dengan merapikan tempat tidur, dilanjutkan dengan membersihkan/menyapu kamar dan rumah masing-masing.
- c. Dalam melaksanakan kebersihan setiap penghuni rumah yang terdiri dari 3-4 orang harus saling bekerja sama dan bergantian diatur oleh penghuni secara bergiliran.
- d. Minimal seminggu sekali siswa melakukan kegiatan kebersihan dan kerapihan yaitu dengan membersihkan dan merapikan rumah secara keseluruhan terdiri dari tugas menyapu/mengepel, mencuci peralatan pribadi, membersihkan kamar mandi, membersihkan kaca, jendela, lemari pakaian, kamar, rumah dan halaman asrama.
- e. Mengantar pakaian kotor dan lain-lain yang akan dicuci dan mengambil cucian dari laundry.
- f. Pemeriksaan kebersihan dan kerapihan kamar dilaksanakan setiap saat oleh pembina atau petugas yang telah ditentukan.
- g. Menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam kamar / ruang belajar, teras dan halaman sekitarnya.

11. Keamanan dan Ketertiban

- a. Demi keamanan dan kenyamanan serta ketertiban lingkungan asrama, semua penghuni asrama wajib saling menghargai, menghormati dan tolong menolong.
- b. Penghuni asrama dilarang mengganggu kepentingan penghuni yang lain dalam hal apapun.
- c. Apabila terjadi hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan bersama, penghuni asrama wajib melapor kepada pembina asrama atau petugas keamanan (security).
- d. Siswa dilarang membawa barang terlalu banyak dan agar menjaga barang-barang masing-masing.
- e. Siswa dilarang menyimpan barang seperti: HP, Laptop, dompet, dan barang lain di sembarang tempat.
- f. Siswa tidak diperkenankan membawa atau menyimpan sendiri uang dalam jumlah yang besar.
- g. Demi keamanan, disarankan agar uang dititipkan kepada pembina asrama dan pengambilannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Apabila terdapat kehilangan barang atau uang, siswa atau penghuni asrama diwajibkan segera melapor kepada pembina atau petugas keamanan (security).

12. Penggunaan Telepon Selular (HP) dan Laptop

- a. Telepon Selular
 1. Penggunaan HP bagi siswa asrama dibatasi dengan tujuan agar lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar.
 2. Siswa wajib menitipkan HP kepada pembina asrama terhitung mulai hari Minggu pukul 20.00 WIB dan berhak mengambil HP tersebut pada hari Jum'at pukul 06.00 WIB.
 3. Siswa berhak menggunakan HP diluar waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan:
 - a) Satu mata pelajaran mendapatkan nilai minimal 90 pada ulangan harian atau ujian: siswa berhak menggunakan HP selama 1 x 24 jam.
 - b) Dua mata pelajaran masing-masing mendapatkan nilai minimal 80 pada ulangan harian atau ujian: siswa berhak menggunakan HP selama 1 x 24 jam.
 - c) Jumlah jam berlipat sesuai dengan jumlah mata pelajaran dan nilai yang diperoleh siswa.
- a. Laptop
 1. Penggunaan laptop bagi siswa asrama dibatasi dengan tujuan agar lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar.

2. Siswa wajib menitipkan laptop kepada pembina asrama terhitung mulai hari Minggu pukul 20.00 WIB dan berhak mengambil laptop tersebut pada hari Sabtu mulai pukul 10.00 WIB setelah semua kegiatan kebersihan dan kerapihan selesai.
3. Siswa diperkenankan menggunakan laptop diluar waktu yang telah ditentukan untuk kepentingan pelajaran/sekolah.

13. Pelanggaran dan Konsekuensi.

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan Peraturan Siswa, Janji Siswa dan Kode Kehormatan Siswa serta Peraturan Asrama SMP Presiden.

1) Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan tetapi tidak mengganggu orang lain atau kelancaran kegiatan. Termasuk didalamnya:

- a) Terlambat dalam kegiatan terjadwal.
- b) Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- c) Berpenampilan tidak rapi, meliputi: rambut, pakaian bau dan kotor, kuku panjang.
- d) Membawa dan menyimpan barang yang tidak diperkenankan dibawa ke lingkungan asrama.
- e) Tidak mengikuti apel.
- f) Membuang sampah dan meludah di sembarang tempat.
- g) Meletakkan barang atau peralatan pribadi tidak pada tempatnya.
- h) Mengotori fasilitas dan lingkungan asrama.

2) Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan perorangan atau berkelompok yang dapat mengganggu orang lain atau kegiatan dan kehidupan di asrama. Termasuk didalamnya:

- a) Membuat keributan atau kegaduhan misal dalam suasana belajar, istirahat atau ibadah.
- b) Melalaikan ibadah.
- c) Menggunakan fasilitas asrama diluar ketentuan.
- d) Merusak fasilitas asrama.
- e) Menggunakan barang orang lain tanpa izin.
- f) Mengadakan kegiatan dengan orang luar tanpa izin.
- g) Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas.
- h) Berada di asrama pada saat jam pelajaran tanpa seizin pembina asrama.
- i) Berkelahi atau menantang perkelahian dengan pihak manapun.
- j) Membawa orang lain tanpa identitas yang jelas ke asrama tanpa izin.
- k) Menyebarkan berita atau informasi yang merugikan yang tidak sesuai fakta.
- l) Mengganggu dan mengancam pihak lain.

3) Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang-orang sekitar dan lingkungannya serta mencemarkan nama baik perorangan atau kelompok dan atau sekolah. Termasuk didalamnya:

- a) Menfitnah, menipu, dan menghasut seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Siswa, Janji Siswa dan Kode Kehormatan Siswa serta Peraturan Asrama SMP Presiden..
- b) Menghina atau merendahkan martabat sesama teman, guru/staff dihadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan sekolah atau asrama.
- c) Membawa atau mengkonsumsi rokok.
- d) Membawa atau mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti NAPZA dan minuman keras.
- e) Membawa atau menggunakan buku-buku, rekaman atau instrumen pornografi.
- f) Membawa dan menggunakan senjata tajam atau senjata api.
- g) Berjudi, mabuk, pelecehan seksual atau perbuatan asusila lainnya.
- h) Mencuri.
- i) Melakukan tindak pidana baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah atau asrama
- j) Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama.

b. Konsekuensi

- A. Konsekuensi adalah bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- B. Konsekuensi di berlakukan setelah terjadi kesepakatan antara pembina asrama dengan siswa serta kesediaan siswa dan orang tua untuk menandatangani surat pernyataan.
- C. Setiap pelanggaran akan di catat dalam "Buku Hitam Asrama" dan akan dijadikan laporan kepada wali kelas dan pihak-pihak terkait.
- D. Konsekuensi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- 1) **Konsekuensi Pelanggaran Ringan**
 - a) Siswa akan diberikan peringatan tegas secara lisan.
 - b) Konsekuensi yang bersifat fisik yang bukan kontak badan (contoh: push up, lari).
 - c) Melakukan kerja bakti pada hari libur dengan membersihkan lingkungan asrama yang disepakati.
 - d) Membuat ringkasan atau rangkuman tentang materi pelajaran tertentu.
 - e) Dicabut ijin keluar atau pesiar untuk satu kali kesempatan.
 - f) Apabila pelanggaran ringan dilakukan sebanyak 5 kali dalam 2 bulan maka selanjutnya digolongkan pelanggaran sedang.

- 2) **Konsekuensi Pelanggaran Sedang**
 - a) Siswa akan diberikan surat peringatan yang akan ditembuskan kepada wali kelas.
 - b) Membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Peraturan Siswa, Janji Siswa dan Kode Kehormatan Siswa serta Peraturan Asrama SMP Presiden, diketahui oleh pembina asrama dan orang tua siswa.
 - c) Mengganti kerusakan barang/fasilitas dengan barang baru seharga minimal barang yang dirusak.
 - d) Apabila poin a, b, dan c tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan, maka akan ditambah dua kali lipatnya.
 - e) Membuat surat perjanjian yang telah ditetapkan pihak sekolah/asrama rangkap 3 yang akan diteruskan kepada pihak orang tua/wali siswa.
 - f) Apabila pelanggaran sedang dilakukan sebanyak dua kali maka siswa akan mendapat skorsing dari sekolah. (diatur tersendiri).
 - g) Selama masa skorsing, hak-hak siswa di sekolah atau asrama akan dikurangi.
 - h) Apabila pelanggaran sedang ini dilakukan sebanyak 3 kali selama siswa dalam pendidikan maka selanjutnya digolongkan dalam pelanggaran berat.

- 3) **Konsekuensi Pelanggaran Berat**
 - a) Siswa akan langsung disidang dihadapan guru, pembina asrama dan kepala sekolah serta akan dikomunikasikan dengan orang tua agar dapat mengetahui lebih lanjut perkembangan dan perilaku anaknya.
 - b) Setelah persidangan, siswa langsung di skors selama 2 minggu (diatur tersendiri).
 - c) Selama masa skorsing hak-hak siswa di sekolah atau di asrama akan dikurangi.
 - d) Apabila pelanggaran berat dilakukan 1 kali lagi setelah masa skors maka siswa akan langsung disidang kembali untuk segera dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua / wali siswa.
 - e) Setelah dikeluarkan semua hak siswa dicabut.
 - f) Apabila hasil sidang menyatakan ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan tanpa mengubah poin d, maka hasil sidang dapat diberlakukan.
 - g) Pada peristiwa atau kejadian tertentu, satu peristiwa atau kejadian tersebut dikategorikan pelanggaran tingkat berat tanpa adanya proses teguran atau peringatan terlebih dahulu.

14. Lain-lain

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki seperlunya. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pihak-pihak terkait.

Cikarang, Juli 2018

Kepala Sekolah

Ttd.

Lukas Teguh Jatmiko, SS., B.Th, MM



PERATURAN ASRAMA SMP PRESIDEN

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Kelas :

Tahun Pelajaran :

Nomor Induk Pelajar :

Dengan sepenuh hati bersedia taat kepada Peraturan Asrama SMP Presiden yang di keluarkan di Jababeka pada tanggal demi tercapainya cita-cita pengembangan diri saya yang sejalan dengan visi dan misi SMP Presiden.

Mengetahui/
ikut menyetujui,

Yang menyetujui,
Siswa SMP Presiden

(Ayah/Ibu/Wali)

(Siswa)